



► PERIZINAN BANGUNAN

Sebagian Besar Pengajuan PBG Ditolak

UMBULHARJO—Sebagian besar pengajuan izin Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) di Kota Jogja ditolak karena tidak sesuai persyaratan. Sejak kebijakan PBG yang menggantikan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) berlaku pada Juni 2022, total ada 40 pengajuan izin tersebut yang masuk ke Pemkot Jogja.

Triyo Handoko
triyo@harianjogja.com

Penolakan pengajuan PBG antara lain disebabkan karena permohonan PBG yang diajukan masyarakat tidak sesuai antara bangunan dengan Keterangan Rencana Kota (KRR). Selain itu struktur bangunan tidak sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI). Proses penolakan permohonan PBG paling banyak ditemukan saat dilakukan verifikasi Tim Profesional Ahli (TPA), setelah syarat administratif selesai. TPA di Jogja berisi lima orang dari kalangan akademisi dan profesional yang bertugas secara independen menentukan apakah bangunan yang diajukan PBG sesuai syarat yang berlaku atau tidak.

Dalam penunjukan personel TPA, Dinas Pekerjaan Umum Perumahan

► Kebijakan PBG yang menggantikan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) berlaku pada Juni 2022.

► Total ada 40 pengajuan izin tersebut yang masuk ke Pemkot Jogja.

dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) Kota Jogja tidak bisa menunjuk secara sembarangan. Keberadaan TPA, anggota TPA, dan mekanisme permohonan PBG diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No.16/2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No.28/2002 tentang Bangunan Gedung.

Kepala Bidang Pengendalian Bangunan DPUPKP Jogja Suko Darmanto menjelaskan penerapan permohonan PBG menggantikan IMB dilakukan serentak secara nasional. "Tidak hanya Jogja saja, ini berlaku nasional. Di Jogja sejak Juni 2022 kemarin, penunjukan TPA juga dilakukan dengan syarat yang ada terutama profesionalnya sudah terdaftar di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat [PUPR], jadi tidak ambil orang sembarangan," katanya, Selasa (7/2).

Suko menyebut kebijakan PBG harusnya lebih mempermudah masyarakat. "Karena kalau PBG ini ada syarat tidak terpenuhi bisa dipenuhi lagi saat revisi dan tidak mulai dari nol lagi, sistemnya juga sudah online. Kalau IMB ada syarat tidak terpenuhi buat pengajuan

lagi dari awal, ini kan jadi lebih ribet," katanya.

Secara umum tak banyak yang berubah dari perubahan IMB jadi PBG, jelas Suko, hanya ada TPA yang bekerja secara independen untuk menentukan kelayakan pengajuan izin. "Sosialisasi juga sudah dilakukan dari tingkat kemantren sampai kelurahan, sudah masif kami sampaikan di website dan lainnya," ujarnya.

Sesuai KRR

Analisis Kebijakan Pengendalian Bangunan DPUPKP Kota Jogja Moh. Nur Faiq menyebut dari 40-an pengajuan PBG yang masuk, sebanyak 28 di antaranya ditolak. "Kebanyakan kesalahannya karena permohonan tidak sesuai dengan KRR dan struktur bangunannya tidak SNI," katanya, Selasa siang. Faiq menyebut semua bangunan di Jogja harus mematuhi KRR yang merupakan turunan detail Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). "Syarat kesesuaian bangunan dengan KRR ini juga sudah ada sejak IMB, kalau struktur bangunan SNI memang setiap ada perubahan pada SNI diberlakukan agar bangunan kokoh kuat dan aman," jelasnya.

Dibanding pengajuan IMB, jelas Faiq, sementara ini pengajuan PBG lebih rendah. Faiq menyebut jika ada kendala PBG bisa dikonsultasikan dengan jawatannya. "Setiap penolakan dari TPA itu juga ada catatan-catatannya yang bisa jadi bahan revisi pemohon," katanya.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas PUPKP	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu P			

Yogyakarta, 05 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005